

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KASUS PELANGGARAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG¹

Oleh :

Kannya Jesrian Rumintjap²

Merry Elisabeth Kalalo³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kasus pelanggaran perusahaan pialang dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran oleh perusahaan pialang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang, hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi investor yang dirugikan. Negara, melalui lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hukum. 2. Investor yang menjadi korban pelanggaran dapat menempuh upaya hukum, baik secara perdata untuk menuntut ganti rugi, maupun pidana jika terdapat unsur penipuan atau tindak kejahatan keuangan.

Kata Kunci : *pelanggaran, perusahaan pialang, investor*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan untuk pembangunan keberhasilan di bidang perekonomian.

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Masyarakat sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan.

Dengan cara mengembangkan industri pasar modal di era pembangunan perekonomian. Industri pasar modal di suatu negara diperlukan sebagai salah satu sumber dana pembangunan nasional.⁵ Dalam aktivitasnya terdapat para pelaku yang keseluruhannya menopang dan menunjang kegiatan pasar modal sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya. Salah satu pelakunya adalah investor, sebagai pihak yang menanamkan dananya untuk mendapatkan keuntungan.

Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan merupakan pasar konkrit. Dana jangka panjang adalah dana yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat fisik yang terorganisir dimana sekuritas diperdagangkan, yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek adalah suatu sistem terorganisir yang secara langsung dan tidak langsung menghubungkan pembeli dan penjual. Investasi di pasar keuangan merupakan salah satu instrumen yang menjanjikan keuntungan tinggi bagi investor. Salah satu bentuk investasi ini adalah perdagangan berjangka atau futures trading, yang difasilitasi oleh perusahaan pialang. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan pialang menjalankan bisnisnya secara jujur dan transparan. Beberapa perusahaan pialang justru terlibat dalam praktik curang yang merugikan investor. Perlindungan hukum sangat penting bagi keberlanjutan dunia pasar modal. Undang-Undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 95-98 telah mengatur larangan insider trading praktek.⁶ Namun pada kenyataannya masih terjadi pada perusahaan publik yang berdampak kerugian finansial bagi investor, perusahaan publik, bahkan pasar modal.

Sebagai otoritas pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengkaji dan menyelidiki adanya tindakan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal, termasuk manipulasi pasar, dan pemberian sanksi.

Perusahaan pialang bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan, termasuk perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Mereka memainkan peran penting di pasar modal dengan memberikan layanan konsultasi, analisis pasar, dan pemrosesan transaksi kepada klien mereka. Namun, dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101100

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.

⁶ Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal. *Recital Review*, 6(1), 74-99.

beberapa kasus, perusahaan pialang menghadapi masalah serius terkait penipuan dan praktik tidak etis.

Kecurangan pada perusahaan sekuritas terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain manipulasi pasar, insider trading, dan pemalsuan laporan keuangan.⁷ Manipulasi pasar terjadi ketika perusahaan pialang mencoba mempengaruhi harga pasar untuk menguntungkan dirinya sendiri atau klien tertentu, seringkali merugikan investor lain. Perdagangan orang dalam adalah tindakan memperdagangkan saham atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan informasi yang tidak tersedia untuk umum, sehingga memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pelakunya. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan investor individu dan institusi, namun juga berpotensi merusak kesehatan pasar secara keseluruhan. Konsekuensi dari pelanggaran ini termasuk hilangnya kepercayaan investor, kerugian finansial yang signifikan, dan potensi tindakan hukum serta sanksi dari regulator pasar. Untuk mengatasi masalah ini, regulator pasar seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia atau Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, seringkali memberlakukan peraturan ketat dan sistem pengawasan guna mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Selain itu, perusahaan pialang perlu membangun budaya etika yang kuat dan menerapkan sistem kontrol internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi investor dalam menghadapi praktik curang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa mereka dapat mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Namun, tantangan yang dihadapi investor dalam proses hukum sering kali kompleks, mulai dari ketidakpahaman terhadap proses hukum, hingga adanya hambatan dalam pembuktian pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang.

PT Equity World Futures adalah salah satu perusahaan pialang yang bergerak dalam perdagangan berjangka. Meskipun perusahaan ini terdaftar dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), beberapa laporan mengenai praktik curang di perusahaan ini telah mencuat ke permukaan. Investor melaporkan adanya manipulasi harga,

penipuan terkait informasi investasi, serta kurangnya transparansi dalam transaksi yang dilakukan. Kasus-kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi para investor dan menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka.

Dilansir dari PT Equity World Futures melakukan penipuan dan penggelapan terhadap masyarakat terutama warga Kota Manado. Ratusan nasabah mengaku rugi miliaran rupiah karena transaksi trading yang dilakukan oleh oknum bagian marketing tanpa konsultasi pemilik modal atau nasabah. Banyak warga Manado telah menjadi korban atas perilaku modus yang dilakukan oleh PT Equity World Futures.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kasus pelanggaran perusahaan pialang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran oleh perusahaan pialang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Investor atas Kasus Pelanggaran oleh Perusahaan Pialang

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga, memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang, karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaan dalam hal ini pemerintah.⁹

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan kepastian dan keadilan kepada individu atau kelompok yang hak-haknya dilanggar atau terancam. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang, baik hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial, diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁷ Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading di Pasar. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-23.

⁸ BORANG, M. C., & Umbah, I. A. (2023). *LAPORAN KERJA PRAKTIK AKTIVITAS DAN STRATEGI PEMASARAN DI PT. EQUITYWORLD FUTURES CABANG MANADO* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO).

⁹ Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 653.

Secara bahasa, investor dari kata investasi diartikan penanaman uang atau modal di perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu.¹⁰ Kamus ilmiah dijelaskan investasi adalah penanaman modal (uang) pemberbekalan, pemodalan.¹¹ Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investmen) maupun tidak. Dari etimologi dasar tersebut maka investor digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka pendek saja.¹² Menurut Marzuki Usman, investor adalah “masyarakat (perorangan/lembaga) yang memberikan dana kepada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan”. Investor adalah orang yang melakukan investasi. Yang dimaksud dengan investasi adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasikan meningkat, paling tidak bertahan, dan selama jangka waktu itu pula, memberikan hasil secara teratur. Jadi investasi yang dimaksud adalah menanam uang dengan harapan mendapatkan hasil dan nilai tambah selain itu akan mendapatkan deviden serta objek investasi nilainya bisa meningkat.¹³

Perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap investor yang telah menanamkan modal mereka. Tanggung jawab ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan bahwa investasi mereka dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

1. Transparansi Informasi

Transparansi informasi adalah salah satu tanggung jawab utama perusahaan terhadap investor. Investor membutuhkan akses yang jelas dan lengkap terhadap informasi mengenai kondisi

keuangan perusahaan, risiko usaha, dan perkembangan bisnis.

Laporan keuangan yang teratur dan terbuka sangat penting agar investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Transparansi informasi juga membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

2. Pengelolaan Dana yang Baik

Pengelolaan dana yang baik adalah tanggung jawab penting lainnya yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dana yang diinvestasikan oleh investor harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan usaha. Ini mencakup pengelolaan kas yang efisien, investasi yang strategis, dan pengendalian biaya yang ketat.¹⁴

Dalam hal ini mengambil contoh kasus dari perusahaan yang juga cukup dikenal yaitu PT. Equity World Futures Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang komoditi yang adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. PT. Equity World Futures Berdiri sejak tahun 2005, PT Equity World Futures merupakan anggota perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

PT. Equity World Futures diduga melakukan tindakan pelanggaran yaitu penipuan dan penggelapan terhadap beberapa investor pada tahun 2011 dan juga pada tahun 2021-2024. Kejadian itu dilaporkan ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam hal ini terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 7/PUU-XIX/2021 yang diajukan pemohon pada tanggal 1 Desember 2020 dan diterima pada tanggal 20 April 2021. Pemohon membuktikan tindak penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan pialang yaitu PT. Equity World Futures, bahwa tersangka menawarkan korban berinvestasi ke perusahaan mengenai bisnis perdagangan komoditi dengan menjanjikan keuntungan yang cukup dengan modal minimal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menjamin uang korban aman artinya tidak akan hilang atau merugi dan juga tersangka menjanjikan keuntungan sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hari, tetapi tersangka tidak menyampaikan adanya resiko kerugian yang sangat tinggi dan menjanjikan seluruh kegiatan

¹⁰ Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 546

¹¹ Widodo, Kamus Ilmiah Popular, (Jogjakarta: Absolut, 2011), hal 246

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>, Diakses tanggal 28 juni 2019

¹³ Rio Cahya Nandika, Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu Di Pasar Sekunder Indonesia, (Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), hal. 20

¹⁴ <https://www.hukumku.id/post/tanggung-jawab-perusahaan-terhadap-investor>

transaksi kontrak berjangka akan dilakukan oleh tersangka karena korban tidak memahami mengenai Perdagangan Komoditi Berjangka ini serta memberikan contoh salah satu nasabahnya yang telah memiliki keuntungan atau penghasilan tetap dari investasi. Dan akhirnya korban ditipu sejak saat awal pertemuan korban dan tersangka.¹⁵ Korban meminta ganti rugi sebesar 467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang menyangkut semua rincian dari modal awal dan kerugian penghasilan selama 113 bulan. Bahwa dari serangkaian peristiwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Equity world Futures telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 73E ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 106 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juncto Pasal 4 huruf f Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.¹⁶ Terdapat juga kasus yang sama halnya dilakukan oleh PT Equity world Futures bertempat di kota Manado, tetapi sudah membuat Surat Perdamaian yang telah diteruskan ke BAPPEBTI.¹⁷

Dari semua kasus di atas dapat dilihat bahwa perusahaan pialang ini memiliki resiko yang sangat tinggi tetapi menguntungkan sehingga para nasabah tergiur dengan apa yang dikatakan para broker (manajemen perusahaan) tetapi kembali lagi kepada perusahaan karena sudah terkonfirmasi oleh BAPPEBTI jadi para nasabah percaya akan investasi yang mereka berikan.

Menurut para ahli tentang perlindungan hukum yang dilakukan perusahaan pialang:

- Soerjono Soekanto (Ahli Hukum)
Soerjono Soekanto menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada individu (dalam hal ini investor) agar hak-haknya tidak dilanggar dan mendapatkan penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks perusahaan pialang, investor harus mendapatkan perlindungan dari kerugian akibat tindakan tidak profesional, kecurangan,

atau pelanggaran hukum oleh perusahaan tersebut¹⁸.

- Jimly Asshiddiqie (Ahli Hukum Tata Negara)
Menurut Jimly Asshiddiqie, perlindungan hukum adalah kewajiban negara untuk menjamin hak-hak masyarakat termasuk investor. Negara harus memberikan mekanisme hukum yang jelas dan efektif untuk melindungi investor dari penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan pialang.¹⁹
- M. Yahya Harahap (Ahli Hukum Perdata)
Yahya Harahap menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi investor dapat diwujudkan melalui kontrak yang jelas dan adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran. Investor harus memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila perusahaan pialang melanggar kontrak atau melakukan penipuan.²⁰
- John C. Coffee Jr. (Ahli Hukum Korporasi)
Coffee menekankan pentingnya pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan pialang oleh otoritas pasar modal untuk mencegah pelanggaran yang merugikan investor. Perlindungan hukum juga mencakup hak investor untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat.²¹

Tingginya risiko dalam perdagangan berjangka memberikan gambaran semakin besarnya beban yang harus dialami nasabah/investor. Jika diuraikan maka risiko yang harus ditanggung oleh nasabah/investor antara lain:

- a. Pergerakan harga (fluktuasi) yang cepat sehingga menyebabkan tingginya risiko dalam perdagangan berjangka;
- b. Perjanjian yang dibuat antara nasabah/investor dengan pialang dalam bentuk perjanjian standar, sehingga posisi Pialang lebih dominan karena sudah tentu isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan posisi Pialang;
- c. Perjanjian standar tersebut bukan merupakan akta otentik. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah/investor dengan Pialang maka

¹⁵ Putusan mkri 8061 hal.25-45

¹⁶ Putusan mkri hal.53

¹⁷ <https://ruzka.republika.co.id/posts/499676/korban-perusahaan-pialang-equityworld-dan-rifan-financindo-menuntut-keadilan>

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 45.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 120.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 75.

²¹ John C. Coffee Jr., "Market Regulation and Investor Protection," *Harvard Law Review*, Vol. 83, No. 5, 1970, hal. 1507-1520.

perjanjian tersebut bukan merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga belum menjamin perlindungan hukum bagi nasabah/investor secara maksimal.

Perlindungan hukum terhadap investor atas pelanggaran oleh perusahaan pialang sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Para ahli sepakat bahwa perlindungan ini mencakup aspek regulasi, pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan sanksi hukum guna menjaga kepercayaan investor dalam pasar modal.

B. Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Pelanggaran oleh Perusahaan Pialang

Di setiap jenis investasi selalu menghadirkan risiko kerugian dan potensi keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat (High Risk High Return). Untuk itu sebelum menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka, nasabah/investor harus lebih dahulu mengerti tentang transaksi dan kontrak dalam perdagangan berjangka.²² Dari masalah atau kasus yang dilakukan oleh perusahaan pialang PT Equity World Futures ini memiliki konteks tindakan represif dan preventif.

1. Konteks Represif

Dari kasus yang dilakukan perusahaan pialang PT Equity World Futures sebagian putusannya dilakukan secara litigasi dan ada juga laporannya belum selesai atau belum memiliki putusan. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan. Secara sederhana, litigasi mengacu pada langkah formal yang diambil oleh individu atau pihak tertentu untuk menyelesaikan konflik dengan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Litigasi melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan dokumen, pengajuan tuntutan, persidangan, hingga putusan yang diberikan oleh hakim atau juri. Proses litigasi biasanya dianggap sebagai metode terakhir dalam menyelesaikan perselisihan, karena umumnya memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan memerlukan keterlibatan profesional hukum. Namun, litigasi sering kali dipilih ketika penyelesaian sengketa secara damai, seperti negosiasi atau mediasi, tidak berhasil atau tidak memungkinkan.²³ Pengertian

Litigasi Menurut Para Ahli hukum telah memberikan berbagai pengertian dan pandangan mengenai litigasi, dan di bawah ini saya akan menguraikan beberapa pengertian dari para ahli mengenai litigasi:

- Black's Law Dictionary

Menurut Black's Law Dictionary, litigasi adalah proses menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui jalur hukum, yang melibatkan para pihak yang bertikai yang mempertahankan klaim atau menyangkal klaim yang diajukan oleh pihak lain, dan memungkinkan penyelesaian melalui pengadilan atau lembaga peradilan lainnya.

- Brian A. Garner

Menurut Brian A. Garner, seorang ahli hukum, litigasi merujuk pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang meliputi seluruh tahapan dari mulai penyampaian gugatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk proses persidangan, mediasi, dan proses banding.

- Profesor Charles H. Koch Jr.

Menurut Profesor Charles H. Koch Jr., litigasi adalah suatu proses hukum yang melibatkan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, yang berfokus pada penentuan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum yang berlaku.

- Deborah R. Hensler

Menurut Deborah R. Hensler, seorang profesor hukum, litigasi merupakan proses formal untuk menyelesaikan perselisihan hukum, yang melibatkan para pihak yang mengajukan klaim atau pembelaan mereka di hadapan pengadilan atau badan peradilan lainnya, dengan proses yang terdiri dari tahapan-tahapan tertentu, seperti penyampaian gugatan, persidangan, dan putusan akhir.

- William H. Webster

Menurut William H. Webster, mantan hakim dan pengacara, litigasi adalah proses hukum yang mencakup semua langkah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur peradilan, yang meliputi pembuktian fakta, penerapan hukum, dan penerapan keputusan pengadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses formal yang melibatkan penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui jalur peradilan, dengan melibatkan tahapan-tahapan tertentu, seperti penyampaian gugatan, persidangan, dan pelaksanaan putusan, untuk

²² <http://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail122.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.30 WIB.

²³ <https://pengertian.id/apa-yang-dimaksud-dengan-litigasi/>

menentukan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berdasarkan hukum yang berlaku.

Jenis litigasi dari hukum perdata yaitu melibatkan sengketa antara individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya terkait dengan hak-hak dan kewajiban hukum mereka. Kasus-kasus litigasi perdata mencakup gugatan terhadap pelanggaran kontrak, gugatan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, sengketa properti, dan sengketa keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.²⁴

Dalam hal ini sebagian korban yang melapor atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Equity World Futures pada akhirnya memutuskan untuk berdamai dan sudah melakukan putusan pengadilan bersama dan ada juga laporan yang belum memiliki putusan dikarenakan belum memiliki kabar dari pengadilan.

2. Konteks Preventif

Kasus: Pelanggaran oleh Perusahaan Pialang PT Equity World Futures

Konteks preventif merujuk pada langkah-langkah, kondisi, atau kebijakan yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam perdagangan berjangka, sebelum masalah itu muncul.

Berikut adalah uraian konteks preventif yang relevan:

a. Edukasi & Literasi Investasi

Salah satu konteks penting adalah kurangnya literasi keuangan masyarakat mengenai perdagangan berjangka. Banyak nasabah belum memahami.²⁵

- Risiko tinggi dalam sistem *high risk high return*
- Isi kontrak dan perjanjian dengan pialang
- Hak dan kewajiban mereka sebagai investor

Dalam konteks ini, tindakan preventif seharusnya diarahkan pada peningkatan pemahaman sebelum nasabah memulai investasi. Misalnya:²⁶

- Pelatihan dasar wajib sebelum membuka akun
- Ujian pemahaman risiko (*risk profiling*)
- Edukasi publik oleh BAPPEBTI atau OJK

b. Pengawasan dan Izin Usaha

Perusahaan pialang seperti PT Equity World Futures hanya boleh beroperasi jika memiliki izin dari BAPPEBTI dan tunduk pada regulasi.²⁷

Konteks preventif di sini adalah:²⁸

- Harus ada proses verifikasi ketat saat pemberian izin
- Pengawasan rutin terhadap operasional dan praktik perusahaan
- Pialang yang melanggar etika atau merugikan nasabah harus langsung diawasi atau dicabut izinnya

Tanpa pengawasan proaktif, pelanggaran baru terdeteksi setelah banyak korban mengalami kerugian.

c. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Banyak kasus pelanggaran terjadi karena informasi yang diberikan kepada investor tidak transparan:

- Janji keuntungan besar tanpa menjelaskan risiko
- Tidak menjelaskan sistem margin dan leverage
- Menyembunyikan rekam jejak negatif perusahaan

Dalam konteks ini, tindakan preventif harus dilakukan melalui:

- Standar informasi wajib yang harus diberikan kepada investor
- Pelaporan berkala tentang performa pialang dan penyelesaian sengketa
- Regulasi iklan dan pemasaran agar tidak menyesatkan

d. Regulasi Internal Perusahaan Pialang

Konteks preventif juga terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, di mana:

- Manajemen harus membentuk sistem kepatuhan internal
- Ada kode etik karyawan
- Sistem pelaporan internal (*whistleblowing*) bagi karyawan yang tahu ada pelanggaran

Jika PT Equity World Futures atau pialang lain tidak memiliki sistem kontrol internal ini, potensi penipuan atau pelanggaran semakin besar.

e. Peran Aktif Otoritas dan Asosiasi

Dalam konteks kelembagaan, pencegahan pelanggaran juga bergantung pada:

²⁴ https://agrotek.id/vip/litigasi/#Pengertian_Litigasi_Menurut_Para_Ahli

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Literasi dan Inklusi Keuangan OJK. Diakses dari ojk.go.id

²⁶ Lusardi, Annamaria, dan Olivia S. Mitchell. "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence." *Journal of Economic Literature*, Vol. 52, No. 1, 2014, pp. 5-44.

²⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Peraturan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. bappebti.go.id

²⁸ Securities and Exchange Commission (SEC). "Regulation and Compliance in Brokerage Firms." SEC.gov

- Koordinasi antara BAPPEBTI, OJK, dan lembaga hukum
- Asosiasi Pialang sebagai pengawas mandiri harus aktif memberi sanksi etik
- Penegakan hukum yang cepat dan tegas, agar perusahaan lain tidak meniru pelanggaran

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang, hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi investor yang dirugikan. Negara, melalui lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hukum.
2. Investor yang menjadi korban pelanggaran dapat menempuh upaya hukum, baik secara perdata untuk menuntut ganti rugi, maupun pidana jika terdapat unsur penipuan atau tindak kejahatan keuangan.
3. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan investor merasa aman dalam berinvestasi dan pelaku industri pialang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini penting untuk menciptakan pasar modal yang sehat, transparan, dan terpercaya.
4. Kasus pelanggaran oleh perusahaan pialang seperti PT Equity World Futures menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi investor dalam industri perdagangan berjangka. Dalam praktiknya, investor seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum seperti penipuan, manipulasi transaksi, penyalahgunaan dana nasabah, atau pelanggaran perjanjian kontrak. Perlindungan hukum bagi investor dalam kasus semacam ini dapat diperoleh melalui:
 - a. Lembaga Pengawas dan Regulator, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berwenang mengawasi operasional perusahaan pialang dan memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.

- b. Upaya Hukum Perdata, di mana investor dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan jika mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan perusahaan.
 - c. Upaya Hukum Pidana, apabila terdapat unsur penipuan atau tindak pidana lainnya, investor dapat melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.
 - d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa, seperti melalui LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan), yang dapat menjadi jalur penyelesaian di luar pengadilan secara lebih cepat dan efisien.
5. Kasus PT Equity World Futures menjadi contoh bahwa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi investor dari praktik-praktik curang dalam dunia perdagangan berjangka. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya melindungi hak investor, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

B. Saran

1. Peningkatan Pengawasan dari Regulator Bappebti, OJK, serta lembaga terkait lainnya perlu meningkatkan efektivitas dan frekuensi pengawasan terhadap operasi perusahaan pialang, termasuk pelaksanaan audit teratur, pemantauan laporan keuangan, dan pengecekan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Jelas Regulator harus menerapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan pialang yang terbukti melanggar hukum, baik melalui pencabutan izin, pemberian denda, maupun proses pidana. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan dari investor.
3. Edukasi dan Literasi Keuangan untuk Masyarakat Pemerintah dan pelaku industri keuangan perlu secara aktif terlibat dalam memberikan edukasi kepada publik, terutama kepada calon investor, mengenai risiko investasi, hak-hak hukum yang mereka miliki, serta cara memilih perusahaan pialang yang sah dan dapat diandalkan.
4. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

LAPS-SJK dan cara penyelesaian sengketa lainnya perlu diperkuat dari segi kelembagaan, kapasitas mediator, serta aksesibilitas sehingga investor memiliki sarana yang cepat, adil, dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan dengan perusahaan pialang.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan Pialang

Perusahaan pialang wajib untuk menjaga transparansi dalam segala transaksi dan laporan yang terkait dengan dana nasabah. Penerapan prinsip good corporate governance harus menjadi norma operasional yang tidak dapat dinegosiasikan.

6. Peran Aktif Investor dalam Melindungi Diri Sendiri

Investor juga perlu aktif dalam melindungi diri mereka sendiri, dengan melakukan pengecekan terhadap legalitas perusahaan pialang, memahami kontrak yang ditandatangani, serta segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda pelanggaran.

Dengan melaksanakan saran ini secara konsisten, diharapkan perlindungan hukum bagi investor dapat terwujud secara nyata dan menyeluruh, sehingga mendukung pembentukan ekosistem investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifudin, N., Jufrin, J., Asriyani, A., Narwadan, T. N., Pusvita, D. E., Abqa, M. A. R., ... & Philona, R. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 120.
- John C. Coffee Jr., "Market Regulation and Investor Protection," *Harvard Law Review*, Vol. 83, No. 5, 1970, hal. 1507-1520.
- Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal. 546
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 75.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-

Undang Pasar Modal. *Recital Review*, 6(1), 74-99.

Poerwadarninta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 653.

Putusan mkri 8061 hal.25-45

Putusan mkri hal.53

Rio Cahya Nandika, Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu Di Pasar Sekunder Indonesia, (Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), hal. 20

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 45.

Widodo, Kamus Ilmiah Populer, (Jogjakarta: Absolut, 2011), hal 246

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Juliati, Y. S. (2015). Peranan pasar modal dalam perekonomian negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 95-112.
- Prakoso, M. A. A., Safira, M. E., & Handayani, B. (2024). Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 118-133.
- Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(4).
- Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian Tidak Sah Akibat Praktik Insider Trading di Pasar. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-23
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.

Website:

- https://agrotek.id/vip/litigasi/#Pengertian_Litigasi_Menurut_Para_Ahli
- BORANG, M. C., & Umboh, I. A. (2023). *LAPORAN KERJA PRAKTIK AKTIVITAS DAN STRATEGI PEMASARAN DI PT. EQUITYWORLD FUTURES CABANG MANADO* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>, Diakses tanggal 28 juni 2019
<https://pengertian.id/apa-yang-dimaksud-dengan-litigasi/>
<https://ruzka.republika.co.id/posts/499676/korban-perusahaan-pialang-equityworld-dan-rifan-financindo-menuntut-keadilan>
<http://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail122.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 20.30 WIB.

